

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kepolisian

#### 1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai

penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>1</sup>

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *“politie”* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *“Politei Overzee”* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *“politei”* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>2</sup>

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, Hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 2

<sup>3</sup> Sadjijono, *Loc.cit*, Hlm 2

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.<sup>4</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undanagn”. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 4

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

## **2. Lingkup Hukum Kepolisian**

Istilah polisi dan kepolisian serta istilah hukum kepolisian, maka dapat dicermati batas-batas kajian hukum kepolisian dan objek kajian hukum kepolisian. Hukum kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan *an sich*, akan tetapi lebih dari itu bersangkutan paut dengan segala hal kegiatan dan pengorganisasian kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi di luar kepolisian.

Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian.

Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke mengartikan "*polizei recht*" dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 5

1. Hakekat Polisi;
2. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan kekuasaan kepolisian;
3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Momo Kalana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi :

1. Tugas Polisi;
2. Organ Polisi;
3. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.<sup>6</sup>

Dikaitkan dengan konsep dasar yang tercakup dalam hukum administrasi, maka dapat dipahami fungsi administrasi bersangkutan pada pengorganisasian, kegiatan administrasi dan kontrol peradilan terhadap tindakan administrasi. Penegasan Van Vollenhoven lebih menegaskan, bahwa hukum kepolisian adalah merupakan bagian dari hukum administrasi. Penegasan tersebut berpijak pada konsep dasar pemikiran tentang pembedangan hukum tata pemerintahan, diaman hukum kepolisian berada didalamnya. Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan , maka wilayah dan objek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit.

Lingkup kepolisian secara luas meliputi :

1. Hakekat kepolisian
2. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup :
  - a. Kedudukan;
  - b. Struktur;
  - c. Hubungan organisasi dan;
  - d. Personil kepolisian;
3. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian
4. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi, dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang)
5. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian
6. Tanggung gugat penyelenggaraan fungsi,dan kekuasaan kepolisian

---

<sup>6</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009. Hlm 8

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.<sup>7</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

#### **a. Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>8</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 10

<sup>8</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997. Hlm 22

dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Kolerasi Kriminogen (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard (PH)* dan muncul sebagai Ancaman Factual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ( $n + k = c$ ), oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>9</sup>

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>9</sup> Sadjijono, *Op. Cit*, hlm 111

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### **b. Tugas Pembinaan**

Tugas pembinaan adalah tugas-tugas dalam rangka memberikan bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus.

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962, yang dimaksud alat kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kepolisian dibidangnya masing-masing, antara lain meliputi :

1. penerangan dan penyuluhan;
2. pencegahan dan penindakan.

Namun demikian bagi alat kepolisian khusus yang menjalankan tugas-tugas penyidikan tetap dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yakni : penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) mempunyai wewenang sesuai dengan undang - undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 113



dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polisi Republik Indonesia).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh :

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.<sup>11</sup>

Kepolisian khusus adalah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknis masing-masing. Contoh : polisi khusus kehutanan. Bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas dasar kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang memperoleh pengakuan dari Polri. Contoh : satuan pengamanan.

### **c. Wewenang Kepolisian**

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 114

2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>12</sup>

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus.

Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm 104

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan sesuai Peraturan Perundang - undangan (Pasal 5 ayat (2)) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana (Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002).

1. Wewenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan :

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

- mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian lalu lintas adalah berjalan bolak-balik atau hilir mudik. Sedangkan angkutan adalah pembawaan barang-barang.<sup>15</sup> Namun didalam Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Menilik dari pengertian diatas maka lalu lintas angkutan jalan menurut Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 118-120

<sup>15</sup> Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1984

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus terus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasionalpun menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, akuntabilitas penyelenggaraan negara.

## **2. Kedudukan Pengguna Jalan**

Keberadaan sebuah undang - undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang - undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian dalam berlalulintas, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak. Salah satu unsur yang diatur dalam berlalulintas di jalan adalah terkait dengan para pengguna jalan.

Ada beberapa macam pengguna jalan, seperti pejalan kaki, pengendara kendaraan tidak bermotor, pengendara kendaraan bermotor, pengguna angkutan umum, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan. Undang - undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 memiliki aturanyang lebih detil untuk mengatur para pengguna jalan dan memberikan perlindungan yang baik terhadap para pengguna jalan dan

memberikan perlindungan yang baik terhadap pejalan kaki, pesepeda, dan para pengguna jalan dengan keterbatasan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 25 ayat (1) yang memberikan perintah kepada penyelenggara lalu lintas untuk menyediakan tempat khusus bagi pejalan kaki, penyandang cacat, dan pesepeda. Pejalan kaki berhak mendapatkan jalur khusus dan menyebrang jalan yang aman, seperti tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 106 ayat (2) Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib mendahulukan para pejalan kaki serta pesepeda. Bagi yang melanggar akan dikenai hukuman hingga dua bulan kurungan atau denda Rp500.000,00 sesuai dengan isi Pasal 284 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.<sup>16</sup>

Terkait penyandang cacat, UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa para penyandang cacat, bersama orang sakit, anak-anak, wanita hamil, dan usia lanjut wajib diberikan kemudahan. Perlindungan tersebut terdapat pada Pasal 242 dan 243 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Konsekuensi dari adanya pasal ini adalah pemerintah wajib memfasilitasi bagi mereka. Diharapkan dengan adanya aturan ini, kondisi jalan dan lalu lintas menjadi ramah bagi semua orang dan golongan.

Mengenai posisi para pengendara kendaraan bermotor, terdapat beberapa golongan kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan raya. Undang - undang No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa kendaraan yang membawa misi untuk menolong orang dapat diprioritaskan di jalan raya. Ini karena alasan kemanusiaan, dan menyangkut nyawa seseorang. Meski seorang menteri atau presiden yang

---

<sup>16</sup> Marye, Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Rahasa Sukses, Jakarta, 2011. Hlm 15

memiliki status yang lebih besar, di jalan kedudukan mereka berada dibawah para pemadam kebakaran dan petugas medis.<sup>17</sup>

Pasal 134 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatakan :

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai urutan berikut :

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan jenazah;
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **3. Tanggung Jawab Pemerintah**

Lalu lintas dan angkutan jalan tidak melulu hanya tentang kepolisian. Tetapi ada beberapa institusi yang bertanggung jawab pula. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ setidaknya ada lima instansi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan ataupun terselenggaranya lalu lintas dengan baik.

Instansi pertama adalah kementerian negara yang mengurus masalah bidang jalan yang merupakan jatah dari Departemen Pekerjaan Umum (PU). Instansi yang kedua adalah kementerian negara yang mengurus masalah pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang merupakan wewenang dari Departemen Perhubungan (Dephub). Instansi ketiga adalah kementerian negara yang bertanggungjawab dibidang industri, yang berada dibawah Deprtemen

---

<sup>17</sup> *Loc. Cit*, hlm 16

Perindustrian. Instansi yang keempat adalah kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, yakni Kementerian Riset dan Teknologi. Terakhir adalah instansi kepolisian. Instansi-instansi tersebut juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi (SIM)**

#### **1. Pengertian dan Fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM)**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya. Begitulah bunyi Pasal 77 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi sudah sangat jelas bahwa pengendara kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan bunyi pasal diatas. Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik mengikuti dan mentaati peraturan tersebut.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah suatu alat bukti registrasi dan identifikasi yang telah diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Namun terdapat pengertian lain dari Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 18



keterampilan, mengemudi di jalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>19</sup>

Kompetensi mengemudi adalah kemampuan seseorang pengemudi dalam bidang pengetahuan, kemampuan. Dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan benar sesuai dengan pernyataan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fungsi dari Surat Izin Mengemudi (SIM) :

1. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi pengemudi;
2. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi;
3. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.<sup>20</sup>

## **2. Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi**

Surat Izin Mengemudi (SIM) terdiri dari dua jenis, yaitu Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan ataupun belajar sendiri.

---

<sup>19</sup> Panduan Praktis Berjalan Lintas, Korps Lalu Lintas Polri, Jakarta, 2011. Hlm 24

<sup>20</sup> *Loc. Cit*, hlm 24

a. Surat Izin Mengemudi Perorangan

Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi :

1. Surat Izin Mengemudi (SIM) A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 kg;
2. Surat Izin Mengemudi (SIM) B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg;
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg;
4. Surat Izin Mengemudi (SIM) C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor;
5. Surat Izin Mengemudi (SIM) D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Surat Izin Mengemudi (SIM) D dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM) D I setara dengan Surat Izin Mengemudi C;
  - b. Surat Izin Mengemudi (SIM) D II setara dengan Surat Izin Mengemudi A.<sup>21</sup>
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud hanya dapat diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor perseorangan. Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor umum digolongkan menjadi :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 24

1. Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 kg;
2. Surat Izin Mengemudi (SIM) B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg;
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg.<sup>22</sup>

### **3. Persyaratan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)**

#### **a. Surat Izin Mengemudi Perorangan**

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) setiap orang harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

##### 1. Usia

- Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C, dan D : 17 Tahun
- Surat Izin Mengemudi (SIM) B I : 20 Tahun
- Surat Izin Mengemudi (SIM) B II : 21 Tahun

##### 2. Administrasi

##### 4. Persyaratan Administrasi permohonan SIM antara lain :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 29

- b. Bukti pembayaran biaya administrasi SIM;
  - c. Melaksanakan rumusan sidik jari.
5. Persyaratan Kesehatan jasmani calon pemohon SIM antara lain :
- a. Kesehatan penglihatan;
  - b. Kesehatan pendengaran;
  - c. Kesehatan fisik atau perawakan.
6. Syarat kesehatan untuk mengetahui kemampuan psikis permohonan SIM dilakukan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi :
- a. Kemampuan konsentrasi;
  - b. Kecermatan;
  - c. Pengendalian diri;
  - d. Stabilitas emosi.

#### D. Ujian

##### 1. Ujian Teori

Ujian teori untuk permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Soal-soal ujian teori dikelompokkan menurut Golongan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- b. Bagi yang melaksanakan ujian teori dengan Audio Visual Integred System, ujian teorinya dilacak secara random.

##### 2. Ujian Praktik

###### 1. Ujian Praktik I meliputi ujian :

- a. Keseimbangan;
- b. Zig-zag;
- c. Angka delapan;
- d. Reaksi; dan
- e. Berbalik arah membentuk huruf U (Turn).

2. Ujian Praktik II meliputi ujian :

- a. Berjalan dengan sempurna di jalan raya atau kekiri dan cara melewati persimpangan;
- b. Tetap berjalan dibelakang kendaraan yang sedang berjalan lambat;
- c. Mengejar dan melewati kendaraan dengan cara yang benar;
- d. Memberhentikan kendaraan bermotor ditempat yang telah ditentukan;
- e. Memarkirkan kendaraan dengan cepat dan tepat yang benar di bagian jalan raya yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa menyentuh tepi trotoar;
- f. Memutar kendaraan bermotor di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas; dan
- g. Ketaatan teradap peraturan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
- h. Ujian keterampilan melalui simulator.<sup>23</sup>

**a. Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum**

a. Usia

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum : 20 Tahun;
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) B I Umum : 22 Tahun;
- c. Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum : 23 Tahun.

b. Persyaratan Khusus

Lulus ujian teori meliputi pengetahuan mengenai :

- a. Pelayanan angkutan umum;
- b. Fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. Pengujian kendaraan bermotor;
- d. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
- e. Tempat lain di wilayah domisili;
- f. Jenis barang berbahaya; dan
- g. Pengoprasian peralatan keamanan.

---

<sup>23</sup> Panduan Praktis Berlalu Lintas, *Op.cit*, hlm 25-28

Lulus ujian praktek meliputi :

- a. Menaikan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di terminal dan di tempat tertentu lainnya;
- b. Tata cara mengangkut dan/atau barang;
- c. Mengisi surat muatan;
- d. Eetika pengemudi kendaraan bermotor umum; dan
- e. Pengoprasian peralatan keamanan.<sup>24</sup>

### 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat diartikan politik kriminil sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>25</sup>

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural dan menyegarkan. Menurut Gene Kassebaum dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arif penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hykum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut *older Philosophy of crime control*.<sup>26</sup>

Menurut Roeslan Saleh dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arif ada 3 alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> *Loc. cit* , hlm 29

<sup>25</sup> Barda, Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm 23

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 149

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan pelaksanaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat. Tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Sudarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>28</sup> Terdapat tiga konsep penanggulangan kejahatan menurut Sudarto, yakni :

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan/pelanggaran yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dalam arti sempit adalah digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari kepolisian. Dalam arti lebih luas, politik kriminal

---

<sup>27</sup> *Ibid* , 152

<sup>28</sup> Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Hlm 104

merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya yaitu usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).<sup>29</sup>

#### **4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang tertuang dalam perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 113-116



Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok yang mempengaruhi penagakan hukum antara lain :

- a. Faktor hukum itu sendiri atau peraturan itu sendiri yaitu berupa undang-undang dan peraturan yang terkait didalamnya. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsirannya.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak – pihak yang membuat maupun yang menegakkan hukum itu sendiri. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk menentukan suatu proyeksi.
- c. Faktor sarana prasarana maupun fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya, masyarakat tidak memahami upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan sebagainya.

- e. Faktor budaya yaitu hasil dari karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, dan sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Hlm 8